NASKAH
PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

DENGAN

PUSKESMAS CAILE

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PRAKTIK KLINIK MAHASISWA, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : 013.4122.KJS.AKBID.TABE.I.2024

NOMOR : 049/PKM.C/ I / 2024

KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2024

Dipindai dengan CamScanner

NASKAH PERJAJIAN KERJASAMA (MoU)
AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI
BULUKUMBA
DENGAN
PUSKESMAS CAILE

NOMOR : 03.4122.KJS.AKBID.TABE.I.2024

NOMOR : 049/PKM C/1/2024

Pada hari ini selasa tanggal 09 bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Andi Asriany,SKM,M.Kes
   NIK : 41220908220948
   Jabatan : Direktur Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba
   Alamat : Jln.Abd.Azis No.70 B Kel. Tanah Kongkong Kab. Bulukumba

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institusi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Hj. Megawati,S.SKM.,M.Kes
   NIP : 19780323 200312 0 012
   Jabatan : Kepala Puskesmas Caile
   Alamat : Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Caile, Kabupaten Bulukumba

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Caile, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan Praktik Klinik Mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba di Puskesmas Caile dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dibawah ini

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 1

DASAR PENETAPAN

1. Puskesmas Caile adalah Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat milik pemerintah yang mempunyai fungsi selain untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga digunakan untuk melaksanakan pendidikan/pelatihan bagi mahasiswa kedokteran, kebidanan, keperawatan dan lain-lain
2. Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah lembaga pendidikan yang mempunyai Visi, Misi, dan fungsi di bidang pendidikan
3. Bahwa dipandang perlu adanya suatu kesepakatan tertulis berupa Perjanjian Kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud

PASAL 2

TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur aspek organisasi, personil, dan uraian tugas, prasarana dan sarana, kegiatan serta pengelolaan guna memperoleh efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta untuk mencapai tujuan utama yakni peningkatan derajat kesehatan masyarakat
2. Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini untuk **PIHAK KEDUA** meliputi peningkatan mutu dengan cakupan dibidang pelayanan, pendidikan dan penelitian dibidang kesehatan. Sedangkan untuk **PIHAK PERTAMA** meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran akhir peningkatan kualitas mutu lulusan

PASAL 3

POKOK-POKOK KESEPAKATAN

1. **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana dan fasilitas kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan program Praktik Klinik Kebidanan sesuai dengan yang tersedia di Puskesmas Caile
2. **PIHAK KEDUA** menunjuk/menugaskan :
   a. Tenaga medis (Bidan) untuk menjadi Pembimbing Praktik di Puskesmas Caile

Dipindai dengan CamScanner

b. Tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan bimbingan bila diperlukan

3. **PIHAK KEDUA** setuju dengan mengizinkan **PIHAK PERTAMA** yang dalam hal ini adalah Mahasiswa AKBID Tahirah Al Baeti Bulukumba dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Melaksanakan praktik klinik kebidanan di lingkungan Puskesmas Caile
   b. Menggunakan segala fasilitas yang tersedia dan yang berhubungan dengan Praktik Klinik Kebidanan
   c. Berhak mendapat bimbingan dari pembimbing atau staf kesehatan lainnya setelah ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**
   d. Wajib mengetahui dan melaksanakan segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Puskesmas Caile
   e. Menjaga dan memelihara segala sarana dan fasilitas di Puskesmas Caile yang digunakan
   f. Hanya bertindak atas sepengetahuan, petunjuk dan instruksi dari tim pembimbing **PIHAK KEDUA**
   g. Bertanggung jawab atas akibat dari kelalaian berupa
      1) Kerusakan atau tidak berfungsinya alat
      2) Kesalahan tindakan kebidanan
4. Dalam hal ini pasal 3 ayat 3(g), apabila bukan disebabkan oleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA,** maka menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
5. Tim Pembimbing Klinik **PIHAK KEDUA** berhak untuk memberi penilaian atas hasil praktik mahasiswa dari pihak pertama pada waktu selesai praktik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**
6. **PIHAK KEDUA** berhak memberi teguran/sanksi kepada mahasiswa pihak pertama dalam hal ini melanggar ketentuan/tata tertib selama masa praktik di Puskesmas Caile
7. **PIHAK PERTAMA** menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**
   a. Surat izin menyampaikan Praktik Klinik Kebidanan selambat-lambatnya 3 hari sebelum Praktik dilaksanakan
   b. Surat permintaan tenaga pembimbing dari **PIHAK KEDUA**
   c. Program praktik klinik yang menyangkut tentang :

Dipindai dengan CamScanner

1) Tujuan dan praktik hasil yang ingin dicapai pada pelaksanaan Praktik Klinik Kebidanan tersebut
2) Jumlah mahasiswa yang akan melakukan Praktik Klinik Kebidanan di Puskesmas Caile
3) Waktu/lamanya pelaksanaan Praktik Klinik Kebidanan
4) Bagian/ruangan yang akan digunakan untuk pelaksanaan Praktik Klinik Kebidanan

8. **PIHAK PERTAMA** mengadakan pertemuan (rapat) dengan pembimbing klinik yang telah ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dan di SK-kan oleh Direktur AKBID Tahirah Al Baeti Bulukumba
9. **PIHAK PERTAMA** akan menugaskan staf pendidikan sebagai Tim Pembimbing Praktik dari pihak AKBID Tahirah Al Baeti Bulukumba
10. Pembimbing **PIHAK KEDUA** dan pembimbing **PIHAK PERTAMA** bersama-sama melakukan/memberikan bimbingan kepada mahasiswa peserta praktik baik secara bersamaan atau terpisah dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan

PASAL 4

MASA BERLAKUNYA

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
2. Dalam hal salah satu pihak hendak menghentikan/tidak ingin memperpanjang perjanjian kerjasama ini, harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya sebelum selesai masa berlakunya
3. Perjanjian kerjasama ini dengan sendirinya diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, apabila tidak ada permintaan pemberhentian dari salah satu pihak
4. Apabila timbul usulan untuk melakukan perubahan tertentu atas isi dari perjanjian kerjasama ini, maka perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 5

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini
2. Dalam hal timbul perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat

PASAL 6

PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan berketentuan hukum yang sama
2. Masing-masing pihak mempunyai 1 (satu) rangkap

DITETAPKAN DI : BULUKUMBA

PADA TANGGAL : 09 Januari 2024

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA** .
Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	**Puskesmas Caile**
Andi Asriany,SKM,M.Kes	**Hj. Megawati,S.SKM.,M.Kes**
Direktur	**Kepala**

Dipindai dengan CamScanner